

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM  
MENANGGULANGI LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**ANGGUN MAYA SARI**

**NIM:11820720465**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Pabrik Tahu Rindi Parit Duabelas RT 008 RT 001 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir" yang ditulis oleh:

Nama : ANGGUN MAYA SARI  
NIM : 11820720465  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2022

Pembimbing I

Asrik, Shi, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Hellen Last Fitriani, SH., MH

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang ditulis oleh :

Nama : Anggun Maya Sari  
 NIM : 11820720465  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Juli 2000  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**H.Mhd. Kastulani. SH.MH**

Sekretaris  
**Musrifah. SH.MH**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH.MH**

Penguji II  
**Dr. Febri Handayani, SHI.,SH.,M.H**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli M.Ag**  
 11006 200501 1 005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Anggun Maya Sari  
 NIM : 11820720465  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Perpat, 05- Juni-2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Studi Kasus di Pabrik Tahu Rindi Parit Duabelas RT 008 RW 001 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
 10000  
 METERAI  
 TEMPEL  
 0634AJX894797307  
 Anggun Maya Sari  
 NIM: 11820720465

## MOTTO

*“Rahasia Untuk Maju Adalah Memulai”*

**-MARK TWIN-**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Ishak dan Ibunda Suryati yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

5. Bapak Asril, SHI, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibuk Hellen Last Fitriani, SH, MH selaku penasehat akademis penulis dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Bapak Ir.H. Ilyanto, MT selaku Kepala Dinas yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Rahmat selaku kepala bidang Penanganan pencemaran lingkungan dan anggota Masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.
12. Kepala Karyawan Pabrik Tahu Rindi dan Masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dan terkhusus juga untuk pihak keluarga besar yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Penulis

Anggun Maya Sari

NIM. 11820720465

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Anggun Maya Sari, (2022) : Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembuangan limbah cair tahu di lingkungan hidup atau disekitar bantaran sungai, limbah cair tahu yang dibuang ke sungai mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan atau bisa disebut menimbulkan bahan berbahaya dan beracun (B3), karena apabila masyarakat sekitar pabrik tahu tersebut menggunakan air sungai yang sudah tercemar air limbah itu akan menimbulkan penyakit seperti diare, sesak nafas dan batuk batuk. Tidak hanya itu masyarakat yang bergantung hidupnya sebagai nelayan hasil tangkapannya pun semakin hari semakin berkurang akibat dari limbah cair tahu yang dibuang sembarangan ke lingkungan hidup atau sungai sekitar industri tahu tersebut. Patut dipertanyakan bagaimana pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu ini, apakah sudah ada penanggulangan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan apakah sudah ada di terbitkannya izin lingkungannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum sosiologis, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan mengenai tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif, masih ada kendala kendala yang di hadapi oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan, seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya finansial, kurangnya tenaga ahli, dan juga walupun sudah diberikan izin lingkungan tetapi ketika tidak diawasi pabrik tahu atau usaha tahu tersebut tetap membuang limbah cair tahunya kesungai.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas, limbah**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Salsabila Universitas Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Lingkungan .....	12
B. Kewenangan, Dasar Hukum Tugas Dinas Lingkungan Hidup, dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Populasi dan Sampel .....	30
F. Sumber Data Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	32
H. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	34
B. Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Di Pabrik Tahu Rindi Parit Dua Belas Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragirihilir .....	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
----------------------	-----------



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (*assembling*) dari suatu industri.

Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.

Dalam penelitian ini membahas tentang industri tahu rindi yang bergerak di bidang pangan tahu, dalam proses pembuatan tahunya itu menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat yang di hasilkan dari parik tahu ini dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan cake.

Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar BOD, COD yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. Sehingga industri tahu memerlukan suatu pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi resiko beban pencemaran yang ada.

Limbah cair tahu ini sudah termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Yang dimaksudkan dengan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Limbah B3 adalah limbah atau bahan yang berbahaya, karena jumlahnya, konsentrasi atau sifat-sifat fisika, kimia dapat menyebabkan atau secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyakit, kematian dan berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak benar-benar diolah atau dikelola, disimpan, dibawa, atau dibuang.

Pada Pasal 59 menyebutkan bahwasanya:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 wajib melakukan pengelolaan limbah B 3 yang dihasilkan.
2. Dalam hal B 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaan mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B 3, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B 3 wajib mendapatkan, izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Meneri, gubernur atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B 3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib di umumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai B 3 diatur dalam peraturan pemerintah.

Limbah cair yang dihasilkan Usaha tahu yang dibuang ke aliran sungai di sekitar tempat usaha tahu merupakan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Sungai merupakan sumber air permukaan yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup disekitarnya.

Akibat pembuangan limbah tahu ke sungai dari pabrik tahu menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di sungai. Karena pada air sungai itu mengalami perubahan warna, berbusa dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Terciumnya bau hasil proses pembuatan tahu menunjukkan sistem pengolahan limbah yang kurang sempurna. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap pabrik tahu yang digunakan sehingga baik untuk lingkungan<sup>1</sup>.

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yakni demi peradaban manusia. Bahkan dapat dipastikan, tanpa

<sup>1</sup>Syahrul Macmud, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2012), h.163.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang telah di amanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Air yang merupakan sumber daya alam yang di perlukan banyak orang perlu di pelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, karena itu untuk menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang di inginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi kehidupan manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.<sup>3</sup>

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. dan kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Negara, Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75,1959, Tentang hak hak warganegara.

<sup>3</sup>R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah.<sup>4</sup>

Permasalahan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup ini penting untuk diteliti, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup harus penuh dengan kesadaran serta tanggung jawab pemerintah, warga masyarakat dan pengusaha dalam menaati aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Salah satu industri yang perlu dicermati adalah komoditas tahu. Kegiatan usaha ini diminati masyarakat karena di samping proses produksinya relatif mudah dikuasai, dan harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tradisi pembuatan tahu dan perkembangan teknologinya bergerak relatif sangat lambat sehingga berpotensi mencemari lingkungan melalui pembuangan limbah cairnya apabila tidak dikelola dengan baik.

Limbah cair tersebut tidak saja mengganggu kehidupan biota di perairan sungai baik hayati maupun non hayati yang menghambat ekosistem yang ada di sungai. kegiatan industri produksi tahu banyak yang berada di sekitar lingkungan pemukiman yang padat penduduk sehingga berpeluang terjadinya pencemaran paling rendah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah aroma limbah yang berbau.

Dalam kondisi ini perlu peran masyarakat diperlukan dalam pengawasannya terhadap perilaku pengusaha tahu yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Penyelenggaraan izin lingkungan

<sup>4</sup> Asmadi, *dasar dasar teknologi pengolahan air limbah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), h. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup itu sendiri.<sup>5</sup>

Namun disisilain, penyelenggaraan izin lingkungan justru dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. izin lingkungan merupakan hambatan bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas. Sementara bagi beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan dianggap penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapatan bagi keuangan negara, sehingga pemberlakuan undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memunculkan perselisihan antarlembaga di pemerintahan. Pelaksanaan izin itu sendiri mencakup bidang-bidang seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan atau energi dan sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, panas bumi serta mineral dan batu bara.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) huruf o, Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

Menerbitkan Izin Lingkungan Pada Tingkat Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Dalam hal ini mempunyai arti, Pemerintah Daerah itu mempunyai tugas dan wewenangnya terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sudah seharusnya Pemerintah Daerah itu harus menerbitkan Izin

<sup>5</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 117.

<sup>6</sup> R.T.M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian 1997), h. 3.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang No 32 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan Pada tingkat Kabupaten/Kota. Dari izin lingkungan ini lah yang menjadi panduan dari Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dalam Dinas Lingkungan Hidup Ada bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bidang ini memiliki tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantuan, dan pengawasan kebijakan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia maupun alam serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.<sup>8</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4. Pelaksanaan adminitrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

<sup>8</sup>Probolingo“Tugas Pokok dan Fungsi”artikel dari <http://dlh.probolinggokab.go.id/Tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 30 september 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan<sup>9</sup>

Fenomena yang ditemui dilapangan berlokasi di Parit dua belas Desa air tawar Kecamatan kateman Kabupaten Indragiri Hilir berdirinya pabrik tahu bernama pabrik tahu rindi, pabrik tahu rindi ini berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang yang memiliki karyawan berjumlah 10 orang. Dalam kegiatan industri tahu ini menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, limbah cair yang di hasilkan dari kegiatan industri tahu ini langsung di buang kesungai tanpa adanya pengolahan air limbah tahu tersebut terlebih dahulu.

Akibat yang ditimbulkan dalam proses pembuangan limbah tahu ini yang tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik, hasil limbah cairnya langsung dibuang kebantaran sungai sehingga menimbulkan penurunan dan kemerosotan kualitas air sungai, apabila air tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menciptakan media untuk tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik tahu tersebut mencium bau yang tidak sedap sehingga menimbulkan sesak nafas.

Tidak hanya itu Akibat dari pembuangan air limbah tahu ini ikan yang ada di sugai dekat pembuangan limbah tersebut punah hal ini mengakibatkan

<sup>9</sup>Muhsin. *Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan*. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang pekerjaannya sebagai nelayan hasil tangkapannya berkurang. Pemerintah selaku penegak hukum perlu mengawasi pengusaha tahu yang telah lalai dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN INDRAGIRI HILIR DALAM MENANGGULANGI LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

dengan harapan menemukan hasil dari penelitian tersebut.

#### B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan “Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dimana penulis berfokus kepada bagaimana pelaksanaan dari tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu ini apakah sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena limbah cair tahu ini langsung di buang kesungai sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*,h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu rindi parit dua belas Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu di pabrik tahu rindi parit dua belas Desa air tawar Kecamatan Karteman Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi Hukum Tata Negara.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan realita yang ada dipangan.
- 2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Enviromental Law*, di Belanda disebut dengan *Millieu Recht*, di Perancis disebut dengan *Droit de Environment*, dan Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama hukum alam sekitar.<sup>11</sup>

Lingkungan Hidup menurut beberapa ahli:

1. Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.<sup>12</sup>
2. Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriental law*), lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).

Mendasarkan pada penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan hukum lingkungan adalah: Hukum yang mengatur tentang tata ruang dan peruntukan ruang bagi ekosistem yang diharapkan mampu mendukung berkesinambungnya ekosistem yang saling membutuhkan dalam rangka

<sup>11</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 2



menjaga keajegan keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian kehidupan, tata lingkungan didalamnya juga mengatur tentang tata guna ruang yang bertujuan untuk tetap mengendalikan kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumberdaya alam, dengan demikian hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetap juga berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.

Subtansi hukum lingkungan merupakan sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. tentang pembinaan dalam hukum lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Tata lingkungan.
2. Hukum Perlindungan Lingkungan.

<sup>13</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), h. 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hukum Kesehatan Lingkungan\Hukum Pencemaran Lingkungan (misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya).
4. Hukum Sengketa Lingkungan (misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

Aspek-aspek di atas, masih dapat di tambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Kerusakan lingkungan itu dapat dibagi dua yaitu dari perbuatan manusia dan bencana alam. Dalam kerusakan lingkungan ada lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu teknologi, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pertumbuhan penduduk. Dibidang teknologi berasal dari bidang ilmu pengetahuan Alam misalnya kimia dan fisika, hal ini telah mendorong perubahan besar dibidang teknologi, dan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Pencemaran air itu diakibatkan dari pembuangan limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah usaha UMKM, akibatnya terjadi perubahan dari air tersebut seperti perubahan warna, menimbulkan bau tak sedap/busuk dan lebih lagi air ini sudah tidak layak untuk dipakai dalam keperluan sehari hari.<sup>15</sup>

Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses erosi yang mengalir sehingga membuat kesuburan tanah tersebut berkurang. Pencemaran udara itu terjadi dari asap kendaraan, debu atau bisa juga dari abu vulkanik yang

<sup>14</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 58

<sup>15</sup>Raihan, *Lingkungan dan Hukum Lingkungan*,(Jakarta:Universitas Islam Jakarta,2007),h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menyebabkan batuk, sesak nafas. Pertumbuhan penduduk contohnya seperti terjadi kerusakan pada kawasan yang semula subur menjadi gersak itu disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus menerus akibat penambahan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi. Di dalam motif ekonomi seperti manusia berlomba-lomba dalam memiliki lahan dan menjadi mengeksploitasi lahan secara besar-besaran.

Kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari bencana alam seperti gunung meletus, tsunami. Gempa bumi, hal ini dapat merusak lingkungan yang tidak dapat di cegah. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan kedepannya, karena pembangunan yang sudah dirancang menjadi hancur dan butuh lama untuk memperbaikinya.<sup>16</sup>

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.

Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

<sup>16</sup>Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta:PT RINEKA CIPTA),h.21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan..Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).<sup>17</sup>

Pencemaran dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Pencemaran Udara

Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup.

Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan lima zat pencemar utama yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Ozon (O<sub>3</sub>), dan partikel debu.

Sumber pencemaran udara Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), pencemaran udara bisa dari berbagai hal, seperti industri, atau transportasi.

Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam, seperti kebakaran hutan atau

<sup>17</sup>Kholida Qothrunna, "Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, dan Penyebab Terjadinya"artikeldari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya> .diases pada tanggal 16 Maret 2022



gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen.

Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan. Seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro, seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon.

Untuk pencegahan dan penanggulangan bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbondioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari permukiman penduduk. Bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau.

#### 2. Pencemaran air

Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal air khususnya air bersih memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit.

Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pada limbah rumah tangga bisa berupa detergen, sampah, dan kotoran manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat limbah yang dihasilkan semakin tinggi juga. Kegiatan pertanian juga bisa menimbulkan pencemaran air terutama karena penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. Dampak pencemaran air Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang.

Pencegahan Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah (UPL), menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai.

### 3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber pencemaran Penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal, seperti limbah keluarga, atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama dan pemberantasan tumbuhan pengganggu.

Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman.

Untuk pencegahan bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non plastik. Sampah plastik bisa ditimbun tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Itu bertujuan untuk menghindari risiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia.<sup>18</sup>

Didalam Hukum lingkungan ada yang namanya Asas-Asas Hukum lingkungan, Secara ekspilistasas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPPLH, yang menyebutkan bahwa.

<sup>18</sup> Ari Welianto, "Pencemaran: Lingkungan, Macam, Penyebabnya dan Dampaknya" artikel dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/090000969/pencemaran-lingkungan-macam-penyebabnya-dan-dampaknya?page=all>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Apabila telah secara seksama terdapat ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa didalamnya mengandung 3 (tiga) asas atau unsur utama dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. ketiga asas tersebut adalah, asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Asas tanggungjawab negara adalah perwujudan dari prinsip Negara sebagai sebuah organisasi (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa Negara berkewajiban melindungi warga Negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari Negara dan kedudukannya.

Asas berkelanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan<sup>19</sup> diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan yang di hasilkan dari konferensi tingkat tinggi rio de janiero, Brazil pada tahun 1992 Asas berkelanjutan lazim disebut sebagai istilah “*environmental sustainable development*”.

<sup>19</sup>Moh. Fadli, Mukjlish, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016), h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah merupakan suatu pengejawantahan terhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat disimak dalam ketentuan umum UUPPLH, tepatnya pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekoomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>20</sup>

## **B. Kewenangan, Dasar Hukum Tugas Dinas Lingkungan Hidup, dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup**

### **1. Kewenangan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kata kewenangan berasal dari kata dasar yang diartikan sebagai hal berwenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif adminitrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 30

<sup>21</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta:Galia Indonesia), h. 78

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintahan.<sup>22</sup>

Wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan diantaranya sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber dari peraturan perundang-undangan kepala badan/organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-undang Dasar maupun pembentukan Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang.
- b. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintah yang memperoleh wewenang atributif kepala badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- c. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan

<sup>22</sup>Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan dan Kewenangan", artikel dari <https://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, Diakses pada 03 Desember 2021

<sup>23</sup>Soni Pugus, "Teori Kewenangan", artikel dari <https://sonnytobelo.blongspor.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses pada 03 Desember 2021

wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Sebagai contoh: Tanggug jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-Undangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum adminitrasi negara wewenang pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi mandat”.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Fakultas Hukum Unpad:Bandung 2000), h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Tugas Dinas Lingkungan Hidup

Yang menjadi dasar Hukum dari tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H Undang-Undang Nomor NRI 1945. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.<sup>25</sup>

Untuk pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan limbah itu di Khususkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) huruf , Tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Bertugas dan Berwenang:

<sup>25</sup> Jongloabang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, artikel dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup> , diakses pada tanggal 25 Maret 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerbitkan Izin Lingkungan Pada Tingkat Kabupaten/Kota.<sup>26</sup> Berarti Pemerintah Daerah itu mempunyai tugas dan wewenangnya terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

### 3. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Secara umum Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Tugas ini tentunya wajib dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup.

Secara khusus Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai bidang-bidangnya dijelaskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan Hidup.
- b. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi.
- c. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup.

<sup>26</sup>Indonesia, Undang undang No 32 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

<sup>27</sup>Indonesia, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, Lembar Negara, Naskah Sesuai Lembar Negara Republik Indonesia, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 220. h. 224



- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Dengan judul skripsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modor Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, dari penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu membahas tentang limbah tahu.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang limbah tahu yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitara. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu meneliti limbah padat sekaligus limbah cairnya, seangkan penulis hanya terfokus membahas limbah cair tahu saja, penelitian terdahulu itu membahas tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup nya sedangkan penulis membahas Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair. Dan penelitan terdahulu meneliti di Lamongan sedaangkan penulis meneliti di kabupaten indragiri hilir

Dengan judul skripsi Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus di usaha dagang tahu jawa Kota Tebing Tinggi). Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Reza Novindri, Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang limbah cair tahu, tetapi perbedaannya penelitian terdahulu itu membahas pengelolaan limbah cair tahunya dan yang menjadi narasumber langsung dari tempat usaha tersebut, sedangkan penulis yang menjadi narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mana dalam menanggulangi limbah tersebut adalah tugas dan kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tersebut. Penelitian terdahulu dilakukan di medan sedangkan penulis melakukan penelitian di kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dengan judul jurnal Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan oleh Jessy Adack, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang limbah pabrik tahu yang dibuang di Lingkungan Hidup yang mengakibatkan akan rusaknya lingkungan sekitar, karena limbah ini memiliki bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk lingkungan hidup, dan cara menanggulangi limbah cair tahunya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan perbedaannya adalah yang saya teliti fokus ke limbah cair tahu yang diakibatkan oleh pabrik tahu sedangkan penelitian terdahulu membahas limbah pabrik tahunya yang berarti penelitian terdahulu ini membahas kedua limbah tersebut yaitu limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik tahu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas Hukum.<sup>28</sup> Dengan cara survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, Pelaku usaha Tahu, dan Masyarakat di Parit duabelas Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragirihilir. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan

<sup>28</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012) h.53.



Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### D. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang ada di Indragiri Hilir lebih tepatnya di Tembilahan dan juga penelitian ini berlokasi di Pabrik Tahu Rindi yang beralamat di Parit Duabelas Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan tugas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu rindi.

#### E. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>29</sup> Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>30</sup>

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>31</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 122

<sup>30</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 119

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 124.

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pimpinan Karyawan, Karyawan Pabrik Tahu, Bidang Lingkungan Hidup, Tokoh Masyarakat (RT dan RW), Masyarakat Yang Terkena Dampak Limbah.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	1	100%
2	Kabid Karyawan	1	1	100%
3	Karyawan Pabrik Tahu	10	5	50%
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	15	5	33%
5	Tokoh Masyarakat (RT dan RW)	2	2	100%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>14</b>	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, dan Industri Tahu Rindi)

## F. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata, data primer diapat secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara. Pada penelitian ini data Primer yang didapat penulis yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder.<sup>32</sup> Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini Data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

### 2. Observasi

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>32</sup>Tatang M.Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1986),h. 132



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Studi kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah.<sup>33</sup>

### H. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian Khusus dalam penelitian.<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai fakta fakta dan data-data dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungann Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan di hubungkan dengan teori teori dan aturan aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.(Jakarta:Sinar Grafika,2008),h. 4



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, data-data yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas Dinas lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah cair tahu yang berada di Parit duabelas Desa air tawar ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif, yang mana sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup Khususnya pada Pasal 63 ayat (13) huruf o dalam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten /kota Dilihat masih kurangnya tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan untuk untuk bertugas dan berwenang menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota. Dilihat masih kurang efektifnya Pasal o ini
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan tugas Dinas lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah cair tahu yang berada di Parit duabelas Desa air tawar ini adalah berupa:
  - a. Jarak tempuh yang jauh
  - b. Kurangnya tenaga ahli
  - c. Jarang diadakan pelatihan untuk bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup
  - d. Fasilitas perjalanan



Dan upaya penanggulangan atau solusi yang ditempuh guna mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah dengan cara:

- a. Diadakan pelatihan untuk bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- b. Diadakan fasilitas perjalanan
- c. Lebih sering lagi diadakan pelatihan

## B. Saran

Akhir dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk terus lestariannya lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh limbah, diharapkan upaya terus menerus dari pemerintah dalam melakukan penanggulangan limbah agar lingkungan tetap terjaga.
2. Untuk pemilik pabrik agar dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya bekerjasama disaat pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup turun untuk meninjau, tetapi juga bekerja sama setiap saat, seperti tidak membuang limbah sembarangan dan mempunyai tempat pembuangan limbah khusus agar tidak merusak kelestarian lingkungan hidup. Dan untuk masyarakat sekitar limbah agar dapat bekerjasama, untuk saling mengingatkan bahwasanya pembuangan limbah secara langsung kesungai itu tidak baik, tidak hanya itu tetapi jika bisa dibersihkan juga tempat pembuangan limbah tersebut, agar air sungan menjadi bersih kembali.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Asmadi,2012.*Dasar Dasar Teknologi Pengelolaan Air Limbah*, Yogyakarta:Gosyen Publishing.
- Hamzah Andi,2005.*Penegakan Hukum Lingkungan*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Jur Andi Hamzah, 2005,*Penegakan Hukum Lingkungan*, akarta: Sinar Grafika.
- Macmud Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Manan Bagir,200, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad:Bandung.
- Moh. Fadli, ,Mukjlish, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- N. H. T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* , (Jakarta: PT Celora aksa pratama.
- R.M Gatot P. Soemartono,1998, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- R.T.M Sutamirardja,1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Bogor:Pertanian Bogor.
- Raihan.2007.*Lingkungan dan Hukum Lingkungan*.Jakarta:Universitas Islam Jakarta.
- SastrawijayaTresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan*,Jakarta:Rineka Cipta.
- SubagyoJoko.*Hukum Lingkungan*.Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,Jakarta: Rineka Cipta.
- SunggonoBambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suratman dan Philips Dillah,2012,*Metode Penelitian Hukum*.Malang:Alfabeta.
- Takdir Rahmadi,2011,*Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tatang M.Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta:Rajawali

Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Amiruddin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres.

### B. Jurnal

Muhsin, *Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan*. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Warno Suyud Utomo, dkk. *Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosiste*. (Modul 1).

### C. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Negara, Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75,1959, Tentang hak hak warganegara.

Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Penjelasan Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23/1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Indonesia, Undang undang No 32 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Indonesia, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, lembar Negara, Naskah Sesuai Lembar Negara Reppublik Indonesia, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### D. Internet

Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan dan Kewenangan", artikel dari <https://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan> Diakses pada 03 Desember 2021.

Jongloabang, "UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", artikel dari <https://www.jogloabang.co>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m/pustaka/u-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup , diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Legalku, “Pengertian izin usaha”, Artikel dari <https://www.legalku.com/knowledg-e-/pengertian-izin-usaha/>, diakses pada 02 Desember 2021.

Liputan6.com, “Macam Macam Norma di Masyarakat Yang Wajib Kamu Ketahui”, artikel dari <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3869196/macam-macam-norma-di-masyarakat-yang-wajib-kamu-tahu> Diakses pada 24 Oktober 2021.

Mardatila Ani, “5 Jenis Limbah Berdasarkan Sifatnya,s serta dampaknya jika dibuang Sembarangan”, artikel dari <https://www.merdeka.com/sumut/5-jenis-limbah-berdasarkan-sifatnyasertadampaknya-jika-dibuang-sembarangan-klm.html>. Diakses pada 04 Oktober 2021.

Probolinggo “Tugas Pokok dan Fungsi” artikel dari <http://dlh.probolinggokab.go.id/Tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 30 september 2021.

Raka Fahreza Widyananda, “4 Macam Norma dan Sanksinya dalam Kehidupan Bermasyarakat,Wajib Diketahui”, artikel dari <http://m.merdeka.com/jatim/4-macam-norma-dan-sanksinya-dalam-kehidupan-bermasyarakat-wajib-diketahui-klm.html?page=4> Diakses pada 24 Oktober 2021.

Soni Pugus, “Teori Kewenangan”, artikel dari <https://sonnytobelo.blongspor.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses pada 03 Desember 2021.

## E. Hasil Wawancara Pribadi

Asnidar, tanggal 10 Januari 2022, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Illyanto, tanggal 03 Januari 2022, wawancara pribadi, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragri Hilir.

Rahmat, tanggal 10 Januari 2022, waancara pribadi, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Indragiri Hilir.

Sarwoto, tanggal 10 Januari 2022, wawancara pribadi, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sutarjo, tanggal 29 Desember 2021, wawancra pribadi, di Pabrik Tahu rindi parit duabelas kecamatan kateman kabupaten Indragiri Hilir.

## LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup** yang ditulis oleh :

Nama : Anggun Maya Sari  
 NIM : 11820720465  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 05 Juli 2000  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**H.Mhd. Kastulani, SH.MH**

Sekretaris  
**Musrifah, SH.MH**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH.MH**

Penguji II  
**Dr. Febri Handayani, SHI,SHL,M.H**

Mengetahui:  
 Kepala Sub Bagian Akademik

**Jalikus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
 كلية الشريعة و القانون  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor	: Un.04/F.I/PP.00.9/10582/2021	Pekanbaru,06 Desember 2021
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1 (Satu) Proposal	
Hal	: <b>Mohon Izin Riset</b>	

Kepada  
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ANGGUN MAYA SARI
NIM	: 11820720465
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Parit Dua Belas RT 008 RW 001 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Menanggulangi  
 Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan  
 M. Ag  
 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44676  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02-01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/523/2022** Tanggal **26 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: WITA PURWATI
2. NIM / KTP	: 11820722256
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PT. TRI BAKTI SARIMAS (PT.TBS)
7. Lokasi Penelitian	: BUKIT PAYUNG DESA PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDI K KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
 Diampalkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

---

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**  
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/48

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45788 Tanggal 08 Desember 2021, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: <b>ANGGUN MAYA SARI</b>
NIM	: 11820720465
Program studi/Jenjang	: Ilmu Hukum / S1
Alamat	: Sungai Perepat Pulau Burung Parit 1 Kecamatan Pulau Burung
Judul Penelitian	: <b>PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM MENANGGULANGI LIMBAH CAIR TAHUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
Lokasi Penelitian	: <b>1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b> <b>2. PARIT DUA BELAS RT 008 RW 001 DESA AIR TAWAR KECAMATAN KATEMAN KABUAPTEN INDRAGIRI HIIR</b>

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 April 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 24 Januari 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

  
**H. NAZARUDIN, SE**  
 Penata TK  
 NIP. 19671231 199503 1 010

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru  
 Di Pekanbaru.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jalan Veteran No. 11 Tembilahan Telp/ Fax : (0768) 23769

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 800 / DLHK-SET/ 69

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Menyatakan Bahwa :

NAMA : ANGGUN MAYA SARI  
 NIM : 11820720465  
 FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM S1  
 PERGURUAN TINGGI : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM  
 PEKANBARU.

Adalah Benar Telah Melaksanakan Kegiatan Riset dengan Judul " **PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM MENANGGULANGI LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN UNDANGAN- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**".

Demikianlah Surat Keterangan Ini di Buat dapat di Pergunakan sebagaimana Mestinya.

Tembilahan, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEBERSIHAN KABUPATEN  
 INDRAGIRI HILIR,



**Ir. H. ILIYANTO, MT**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19650101 199303 1 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Anggun **Maya Sari** lahir di Sungai Perpat pada tanggal 05 Juni 2000. Anak keduadari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan Ishak dan Suryati. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari MI Hidayatus Shibyan Parit Pasar, Sungai Perpat 2006 sampai dengan 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Hidayatus Shibyan pada tahun 2012 hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Nulur Mubtadiin pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Magang di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pekanbaru dari tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Tanjung Batu, Kepulauan Riau pada tahun 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.